

SURAT KETERANGAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH

Nomor : 412.2/43/SDIT ASSALAM

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ahmad Bukhori, S.Pd.I**
NUPTK : 6036754656200003
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : SD Islam Assalam II

Dengan sebenarnya menerangkan bahwa:

Nama Sekolah : **SD ISLAM ASSALAM II**
NPSN : 20616536
Tahun Berdiri : 2006
Alamat : Jl. Pasirandu Ds. Kadu RT. 02/003 Kec. Curug
Kab. Tangerang Prop. Banten 15810

Berdasarkan peraturan Bupati Kabupaten Tangerang tentang Penataan Nama dan Alamat Satuan Pendidikan se-Kabupaten Tangerang terjadi Perubahan Nomenklatur Sekolah,

Dari nama sekolah : **SD Islam Assalam II**
Menjadi : **SD Islam Terpadu Assalam**

dan dengan ini kami menerangkan bahwa sekolah tersebut adalah satu sekolah yang sama.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curug, 29 September 2021
Kepala Sekolah

Ahmad Bukhori, S.Pd.I
NUPTK : 6036754656200003



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENDIDIKAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG
TEL.P. (021) 5523260 FAX. (021) 55794718

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG PROPINSI BANTEN

Nomor : 324/P/1447/Dispendik/2010

Tentang

Pemberian Izin Kepada YAYASAN PENDIDIKAN ASSALAM CURUG
Untuk mendirikan SD ISLAM ASSALAM II
di Jl. Pasirandu Desa Kadu Kecamatan Curug
Kabupaten Tangerang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Membaca** : Proposal permohonan Izin Operasional dari YAYASAN PENDIDIKAN ASSALAM CURUG Nomor : 011/SP-IO/YA/IV/2010 Tanggal 22 April 2010.
- Menimbang** : a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Assalam Curug telah mengusahakan mendirikan SD ISLAM ASSALAM II di Jl. Pasirandu Desa Kadu Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang;
c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang pemberian izin pada Yayasan dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4310);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Pembagian Kewenangan Antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3411);
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Nomor : 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor : 3763);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Prasekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 02 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor : 02 Tambahan Lembaran Daerah Nomor : 0208);

9. Peraturan Bupati Tangerang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
10. Peraturan Bupati Tangerang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
11. Akta Notaris FATHIAH HELMI, SH Nomor : 9 tanggal 18 Juni 1997, tentang Pendirian Yayasan berbadan hukum ASSALAM II CURUG.
12. Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari Senin tanggal dua puluh dua bulan Maret tahun dua ribu sepuluh bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

- | | | |
|--------------------|---|--|
| Menetapkan Pertama | : | Pemberian izin kepada YAYASAN PENDIDIKAN ASSALAM CURUG untuk mendirikan SD ISLAM ASSALAM II di Jl. Pasirandu Desa Kadu Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang mulai tahun pelajaran 2009/2010. |
| Kedua | : | Pemberian izin pendirian SD ISLAM ASSALAM II ini ekafigus sebagai izin operasional. |
| Ketiga | : | Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun Pelajaran kepada Bidang Pendidikan Non Formal dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. |
| Keempat | : | Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama. |
| Kelima | : | Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri. |
| Keenam | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya. |

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 1 Epril 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG



H. ACHMAD SUWANDHI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 195804131988021001

TEMBUSAN : Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta;
3. Dirjen Mendikdasmen Depdiknas di Jakarta;
4. Direktur TK dan SD Dirjen Mendikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Dinas Pendidikan Propinsi Banten;
6. Bupati Tangerang di Tigaraksa;
7. Ketua DPRD Kabupaten Tangerang.

101851

BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH / MADRASAH
(BAN-S/M)

SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH

Rapat Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) menjelaskan bahwa :

NPSN _____

Jl. Pasirandu Desa Kado Kec. Curug

KABUPATEN TANGERANG

Pinna BANTON

lebih diakreditasi dengan nilai 84 peringkat 9

berdasarkan SK Penetapan Hasil Akreditasi BAP-5M Nomor 44/BAP-5M-SK/III/2013.

Sertifikat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Maret 2018

Ditanyakan di Serang.....

Pada tanggal 10 Maret 2013

Dr. Ketan Dhanraj

Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah

President: Hantze

[Signature]

EHL, TWAN K. HAMDAN

Methods

2005-2006 年 10 月 20 日

NILAI AKREDITASI

SDS AS SALAM 2

No	Komponen	Nilai
1	Standar Isi	83.64
2	Standar Proses	82.81
3	Standar Kompetensi Lulusan	84.26
4	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	83.93
5	Standar Sarana dan Prasarana	84.09
6	Standar Pengelolaan	86.57
7	Standar Pembinaan	84.29
8	Standar Penilaian Pendidikan	87.20
	Nilai Akhir	84.45

KLASIFIKASI PERINGKAT AKREDITASI :

Klasifikasi	Peringkat
85 ≤ Nilai ≤ 100	A (Amat Baik)
70 ≤ Nilai ≤ 85	B (Baik)
50 ≤ Nilai ≤ 70	C (Cukup)

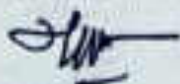
Ditetapkan di Serang _____

Pada tanggal 10 Maret 2013 _____

a.n. Ketua BAN-S/M

Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah

Provinsi Banten _____



DR. IWAN K. HAMDAN _____

Ketua

28.00-SD/M1.0020.13



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0028611.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL ASSALAM CURUG KABUPATEN TANGERANG**

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ARNISAH VONNA, SH, sesuai Akta Nomor 02, Tanggal 20 Juni 2016 yang dibuat oleh Notaris ARNISAH VONNA, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN DAN SOSIAL ASSALAM CURUG KABUPATEN TANGERANG tanggal 28 Juni 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016062836162364 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN DAN SOSIAL ASSALAM CURUG KABUPATEN TANGERANG;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

- Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL ASSALAM CURUG KABUPATEN TANGERANG
berkedudukan di KABUPATEN TANGERANG sesuai Akta Nomor 02, Tanggal 20 Juni 2016 yang dibuat oleh Notaris ARNISAH VONNA, SH berkedudukan di KABUPATEN TANGERANG.

KEDUA

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 Juni 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 28 Juni 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0030485.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 28 Juni 2016



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0028611.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL ASSALAM CURUG KABUPATEN TANGERANG

1. Kekayaan awal Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
EKA SETIAWATI	3603174605890003
H.M. KHATIB (HAJI MUHAMAD KHATIB)	3603170505670012
HAJI KHOIRUL SOLEH	3603172512600005
HAJAH DAMDAH	3603175003720002
HAJAH SALBUAH	3603175106690011
HAJAH SARTINI	3603175403580001
NURUL Hidayat, SARJANA AGAMA	3603171605790006
SUPIANTO, SARJANA AGAMA	3603170607730005

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
H.M. KHATIB (HAJI MUHAMAD KHATIB)	3603170505670012	PEMBINA	KETUA
HAJI KHOIRUL SOLEH	3603172512600005	PEMBINA	ANGGOTA
HAJAH SARTINI	3603175403580001	PEMBINA	ANGGOTA
HAJAH SALBUAH	3603175106690011	PENGURUS	KETUA
NURUL Hidayat, SARJANA AGAMA	3603171605790006	PENGURUS	SEKRETARIS
HAJAH DAMDAH	3603175003720002	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
EKA SETIAWATI	3603174605890003	PENGURUS	BENDAHARA
SUPIANTO, SARJANA AGAMA	3603170607730005	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 Juni 2016

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM (JUH)



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 28 Juni 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0030485.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 28 Juni 2016



ARNISAH VONNA, S.H., M.Kn.

NOTARIS

SK MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
No. C-44.HT.03.01-TH. 1999 Tanggal 6 Januari 1999



AKTA PENDIRIAN YAYASAN

PENDIDIKAN DAN SOSIAL
ASSALAM CURUG KABUPATEN TANGERANG

~ Tanggal : 20 Juni 2016
~ Nomor : - 02 -
~ Penghadap :
1. Tuan H.M. KHATIB (Haji MUHAMAD KHATIB) ;
2. Tuan Haji KHOIRUL SOLEH ;
3. Nyonya Hajjah SARTINI ;
4. Nyonya Hajjah SAIBIAH ;
5. Tuan NURUL HIDAYAT, S.Ag. ;
6. Nyonya Hajjah DAMDAH ;
7. Nona EKA SITIAWATI ;
8. Tuan SUPIANTO, S.Ag. ;

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL
ASSALAM CURUG KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 02

-Pada hari ini, Senin, tanggal duapuluh Juni duaribu enambelas (20-06-2016);-----

-Pukul 10.00 WIB (sepuluh kosong-kosong Waktu Indonesia Bagian Barat) ;-----

-Menghadap kepada saya, **ARNISAH VONNA, Sarjana Hukum, Magister** -----

Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang dengan dihadiri para saksi yang --
telah dikenal oleh saya, Notaris dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

1. **-Tuan H. M. KHATIB** atau dikenal juga sebagai **Tuan Haji MUHAMAD** -----

KHATIB, lahir di Tangerang, pada tanggal lima Mei seribu sembilanratus -----
enampuluh tujuh (05-05-1967), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Tangerang, Kampung Pasirandu, Rukun Tetangga 007, Rukun -----
Warga 002, Desa Kadu, Kecamatan Curug, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan 3603170505670012, Warga Negara -----
Indonesia ;-----

2. **-Tuan Haji KHOIRUL SOLEH**, lahir di Tangerang, pada tanggal duapuluh lima

Desember seribu sembilanratus enampuluh lima (25-12-1965), Wiraswasta, ---
bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Kampung Pasirandu, Rukun -----
Tetangga 007, Rukun Warga 002, Desa Kadu, Kecamatan Curug, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3603172512650005, Warga Negara Indonesia ;-----

3. **-Nyonya Hajjah SARTINI**, lahir di Tangerang, pada tanggal empatbelas Maret

seribu sembilanratus limapuluh delapan (14-03-1958), Mengurus Rumah -----
Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Kampung Pasirandu, ----
Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, Desa Kadu, Kecamatan Curug, -----



- Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
3603175403580001, Warga Negara Indonesia ;.....
4. -Nyonya Hajjah SALBIAH, lahir di Tangerang, pada tanggal sebelas Juni
seribu sembilanratus enampuluh sembilan (11-06-1969), Mengurus Rumah
Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Kampung Pasirandu,
Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 002, Desa Kadu, Kecamatan Curug,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
3603175106690011, Warga Negara Indonesia ;.....
5. -Tuan NURUL HIDAYAT, Sarjana Agama, lahir di Tangerang, pada tanggal --
enambelas Mei seribu sembilanratus tujuh puluh sembilan (16-05-1979),
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Kampung
Pasirandu, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 002, Desa Kadu, Kecamatan --
Curug, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
3603171605790008, Warga Negara Indonesia ;.....
6. -Nyonya Hajjah DAMDAH, lahir di Tangerang, pada tanggal sepuluh Maret ---
seribu sembilanratus tujuh puluh dua (10-03-1972), Mengurus Rumah Tangga,
bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Kampung Pasirandu, Rukun
Tetangga 007, Rukun Warga 002, Desa Kadu, Kecamatan Curug, Pemegang --
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
3603175003720002, Warga Negara Indonesia ;.....
7. -Nona EKA SETIAWATI, lahir di Tangerang, pada tanggal enam Mei seribu --
sembilanratus delapan puluh sembilan (06-05-1989), Swasta, bertempat
tinggal di Kabupaten Tangerang, Kampung Pasirandu, Rukun Tetangga 006, --
Rukun Warga 002, Desa Kadu, Kecamatan Curug, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3603174605890003, Warga ----
Negara Indonesia ;.....
8. -Tuan SUPianto, Sarjana Agama, lahir di Pandeglang, pada tanggal enam -

Juli seribu sembilanratus tujuh puluh tiga (06-07-1973). Gura Swasta,
bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Kampung Pasirandu, Rukun
Tetangga 007, Rukun Warga 002, Desa Kadu, Kecamatan Curug, Pemegang --
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
3603170607730005, Warga Negara Indonesia

-Para penghadap saya, Notaris kenal

-Selanjutnya para penghadap menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari ----
pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan
suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :.....

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

(1) Yayasan ini bernama :.....

**"YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL ASSALAM CURUG KABUPATEN -----
TANGERANG"** ;.....

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), ----
berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Pasirandu, Rukun Tetangga 002, -
Rukun Warga 003, Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang

(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan ditempat lain, baik -
didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan ---
Pengurus dengan persetujuan Pembina

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang :.....

-Sosial dan Keagamaan ;.....

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :-----

1. Pendidikan Formal dan Non Formal :-----
 - a. Menyelenggarakan pendidikan agama Islam secara umum ;-----
 - b. Menyelenggarakan kursus-kursus baik kursus pendidikan pada umumnya maupun pendidikan agama termasuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Majelis Ta'lim, Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT), Taman Pendidikan Agama (TPA) maupun Pondok Pesantren dan pendidikan keterampilan lainnya, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi ;-----
2. Dakwah yang mengacu pada pelaksanaan dakwah bil hal dalam rangka peningkatan kesejahteraan rohani ;-----
3. Penelitian yang dapat menopang kegiatan pendidikan pada khususnya dan pengembangan ajaran Islam pada umumnya ;-----
4. Sarana pelaksanaan pendidikan non formal yang meliputi : penyediaan ruang belajar, ruang guru, perkantoran, sekolah, sarana siswa, perumahan guru secara cuma-cuma, asrama pelajar/siswa dan taman penitipan anak ;-----
5. Sarana pelaksanaan ibadah dan pengajian umum ;-----
6. Sarana perpustakaan ;-----
7. Sarana pratikum dan laboratorium, meliputi : mendirikan, menyelenggarakan, serta membina laboratorium, klinik dan badan-badan penelitian, rumah sakit, poliklinik ;-----
8. Menyelenggarakan dan mendirikan panti asuhan, yatim piatu, panti jompo dan panti wreda ;-----
9. Menerima serta menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah ;-----
10. Meningkatkan pemahaman keagamaan dan melaksanakan siar keagamaan ;---
11. Sarana olah raga dan kesenian ;-----

12. Menyelenggarakan kegiatan kursus-kursus, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia ;-----

13. Penelitian dibidang ilmu pengetahuan ;-----

14. Studi banding bidang keagamaan dan pendidikan ;-----

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 4 -----

-Yayasan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

----- K E K A Y A A N -----

----- Pasal 5 -----

(1). Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, dalam bentuk uang yang berjumlah sebesar Rp.10.000.000,- -----
(sepuluh juta rupiah). -----

(2). Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan Yayasan ---
dapat juga diperoleh dari : -----
a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat. -----
b. wakaf.-----
c. hibah -----
d. hibah wasiat, dan -----
e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan
dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

(3). Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan --
tujuan Yayasan. -----

----- ORGAN YAYASAN -----

----- Pasal 6 -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : -----

a. Pembina ;-----

b. Pengurus ;-----

c. Pengawas

P E M B I N A

Pasal 7

- (1). Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.
- (2). Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.
- (3). Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang di antaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.
- (4). Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan -- sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.
- (5). Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.
- (6). Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.
- (7). Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Pasal 8

- (1). Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.
- (2). Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7) ;

- c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;.....
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ;.....
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan ;.....
 - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3). Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas.

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 9

- (1). Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.
- (2). Kewenangan Pembina meliputi :
- a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar ;.....
 - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas ;.....
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan ;.....
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan;.... dan ;.....
 - e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan;.....
 - f. pengesahan laporan tahunan ;.....
 - g. penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.....
- (3). Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.....

RAPAT PEMBINA

Pasal 10

- (1). Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (dua belas).
-Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas.
- (2). Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (3). Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
- (4). Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
- (5). Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan di mana pun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- (6). Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.
- (7). Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.

Pasal 11

- (1). Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat -

apabila :-----

- a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina ;----
- b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak -----
tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua ;-----
- c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus---
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, ----
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ;-----
- d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina ----
pertama ;-----
- e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang
mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota ---
Pembina. -----

(2). Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. --

(3). Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,
maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per ----
dua) jumlah suara yang sah, -----

(4). Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -

(5). Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut :-----

- a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara
dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang ----
diwakilinya ;-----
- b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara -----
tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-
hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua -----
Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir ;-----
- c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam -----

- menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- (6). Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ...
ketua rapat dan sekretaris rapat.
- (7). Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan ...
apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.
- (8). Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat
Pembina; dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara-
tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul
yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
- (9). Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai --
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
Pembina.
- (10). Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil ----
keputusan yang sah dan mengikat.

- RAPAT TAHUNAN -----
- Pasal 12 -----
- (1). Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5
(lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.
- (2). Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan : -----
- a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang
lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai -----
perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang ;-----
 - b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus ;-----
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan ;-----
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.
- (3). Pengesahan laporan Tahunan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan, berarti ---
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada

para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

..... P E N G U R U S

..... Pasal 13

- (1). Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan – yang sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. seorang Ketua ;.....
 - b. seorang Sekretaris ; dan
 - c. seorang Bendahara.
- (2). Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang di --- antaranya diangkat sebagai Ketua Umum.
- (3). Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang-- diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.
- (4). Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.

..... Pasal 14

- (1). Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan – yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah ----- dalam melakukan pengelolaan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi ----- Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam – jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut ----- berkekuatan hukum tetap.
- (2). Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu | 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3). Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus ----- Yayasan :

a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas ; dan

b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.

(4). Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.

(5). Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.

(6). Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

(7). Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.

(8). Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.

----- Pasal 15 -----

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :

(1). meninggal dunia ;

(2). mengundurkan diri ;

(3). bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun ;

(4). diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ;

(5) masa jabatan berakhir

..... **TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS**

..... **Pasal 16**

(1). Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk
kepentingan Yayasan.

(2). Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan ---
Yayasan untuk disahkan Pembina.

(3). Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan -
oleh Pengawas.

(4). Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab
menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

(5). Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang -
segala hal dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal
sebagai berikut :

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk --
mengambil uang Yayasan di Bank) ;

b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai
bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri ;

c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap ;

d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap ----
atas nama Yayasan ;

e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta
mengagunkan/membebanikan kekayaan Yayasan ;

f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan
Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang -
yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi ---

- tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.
- (6). Perbuatan pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.

----- Pasal 17 -----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal :

- (1). mengikat Yayasan sebagai penjamin utang ;
- (2). membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain ;
- (3). mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, --
Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang -----
bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi -
tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

----- Pasal 18 -----

- (1). Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya
berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.-
- (2). Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun ---
juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang --
Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila -----
Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal
tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya ---
bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk
dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
- (3). Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang
diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.
- (4). Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya
ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan ---
kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya.
- (5). Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya --

ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan --
kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya

- (6). Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh ----
Pembina melalui Rapat Pembina.
- (7). Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih ----
wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa

----- PELAKSANA KEGIATAN -----

----- Pasal 19 -----

- (1). Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan --
Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.
- (2). Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang.....
perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah ----
dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan --
Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut
berkekuatan hukum tetap.
- (3). Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan
Rapat Pengurus untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat
kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk
memberhentikan sewaktu-waktu.
- (4). Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus.
- (5). Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah atau honorarium yang
jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.

----- Pasal 20 -----

- (1). Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota
Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus
bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan --

tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili
Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama
Pengurus serta mewakili Yayasan.

- (2). Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan
kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.

..... RAPAT PENGURUS

..... Pasal 21

- (1). Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas
permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau
Pembina.
- (2). Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili
Pengurus.
- (3). Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus
secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling ---
lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan
tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (4). Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat ---
dan acara rapat.
- (5). Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat
kegiatan Yayasan.
- (6). Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik
Indonesia dengan persetujuan Pembina.

..... Pasal 22

- (1). Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
- (2). Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat
Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan
dari Pengurus yang hadir.

(3). Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam

Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.

(4). Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila

a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengurus.

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak

tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua.

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus -

dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan,

dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari

dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat

Pengurus pertama.

e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang

mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus.-

..... Pasal 23

(1). Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk

mufakat.

(2). Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,

maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per

dua) jumlah suara yang sah.

(3). Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -

(4). Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup

tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain

dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada

keberatan dari yang hadir.

(5). Suara abstain dan suara yang tidak sah dihitung dalam menentukan jumlah ...

suara yang dikeluarkan.

- (6). Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ...
ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh ...
rapat sebagai sekretaris rapat.
- (7). Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak diyaratkan apabila ...
Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.
- (8). Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan
Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu
secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan
mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani
persetujuan tersebut.
- (9). Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai -
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
Pengurus.

P E N G A W A S

Pasal 24

- (1). Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan -
memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
- (2). Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.
- (3). Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang
di antaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.

Pasal 25

- (1). Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan
yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah
dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi
Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam ...
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut
berkekuatan hukum tetap.

- (2). Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3). Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.
- (4). Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.
- (5). Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- (6). Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
- (7). Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 26

Jabatan Pengawas berakhir apabila :

- (1). meninggal dunia ;
- (2). mengundurkan diri ;
- (3). bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun ;
- (4). diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ;

(5). masa jabatan berakhir.

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS -----

----- Pasal 27 -----

(1). Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan ..
tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.

(2). Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan
atas nama Pengawas.

(3). Pengawas berwenang :

a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan

Yayasan ;

b. memeriksa dokumen ;

c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas ;

d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus ;

e. memberi peringatan kepada Pengurus.

(4). Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih -
Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan
Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5). Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang
bersangkutan disertai alasannya.

(6). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian ----
sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada
Pembina.

(7). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima ---
oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib ---
memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan ----
membela diri.

(8). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri ----

sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat ----

Pembina wajib :-----

a. mencabut keputusan pemberhentian sementara ; atau -----

b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan. -----

(9). Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ----

dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara batal demi -----

hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula. -----

(10). Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara

Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan. -----

----- RAPAT PENGAWAS -----

----- Pasal 28 -----

(1). Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas -----

permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina. -----

(2). Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili --

Pengawas. -----

(3). Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara ----

langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7

(tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal --

panggilan dan tanggal rapat. -----

(4). Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara --

rapat. -----

(5). Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat -----

kegiatan Yayasan. -----

(6). Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum -----

Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. -----

----- Pasal 29 -----

(1). Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum. -----

- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat -----
Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari
Pengawas yang hadir. -----
- (3) Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam --
Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa. -----
- (4) Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat -----
apabila :-----
- a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pengawas. -----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak -----
tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua. -----
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus -
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, --
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
 - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari --
dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat -----
Pengawas pertama. -----
 - e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan -----
yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) -----
jumlah Pengawas. -----

----- Pasal 30 -----

- (1). Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk ----
mufakat. -----
- (2). Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, -
maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per -----
dua) jumlah suara yang sah. -----
- (3). Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -
- (4). Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup

tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada
keberatan dari yang hadir.

- (5). Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan
jumlah suara yang dikeluarkan.
- (6). Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh
ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh -
rapat sebagai sekretaris rapat.
- (7). Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak diisyaratkan apabila ---
Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.
- (8). Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan
Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara
tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang ---
diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.
- (9). Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai --
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
Pengawas.

----- RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 31 -----

- (1). Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas -
untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
- (2). Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak -
Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
- (3). Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.
- (4). Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan
Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda
terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak ----

memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat

(5). Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan
acara rapat.

(6). Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat
kegiatan Yayasan.

(7). Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.

(8). Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat
Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.

(9). Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan
hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang ---
dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.

----- Pasal 32 -----

(1). Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam
Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.

(2). Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam
Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.

(3). Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu)
suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas
lain yang diwakilinya.

(4). Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup
tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada
keberatan dari yang hadir.

(5). Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan dan
dianggap tidak ada.

----- KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 33 -----

- (1). a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang
mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah
anggota Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas. -
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak
tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, ---
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari
dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat
Gabungan pertama.
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan
yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari
jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota
Pengawas.
- (2). Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan
berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (3). Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,--
maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju
paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang
dikeluarkan dalam rapat.
- (4). Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk
pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota
Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat.
- (5). Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang
sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala
sesuatu yang terjadi dalam rapat.

- (6). Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.
- (7). Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut.
- (8). Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.

TAHUN BUKU

Pasal 34

- (1). Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
- (2). Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.
- (3). Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember dua ribu enambelas (2016) :

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 35

- (1). Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.
- (2). Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :
- a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan

keuangan.

- (3). Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas.
- (4). Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.
- (5). Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan.
- (6). Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 36

- (1). Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pembina.
- (2). Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (3). Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.
- (4). Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari – terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.
- (5). Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh Pembina.
- (6). Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

Pasal 37

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.
- (3) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- (4) Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- (5) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

PENGGAJABUNGAN

Pasal 38

- (1). Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.
- (2). Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain ;
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau ;
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan.
- (3). Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada

Pembina.

----- Pasal 39 -----

- (1). Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.
- (2). Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan. -
- (3). Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.
- (4). Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.
- (5). Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia.
- (6). Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.
- (7). Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.

----- P E M B U B A R A N -----

----- Pasal 40 -----

- (1). Yayasan bubar karena :

- a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir ;
 - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai ;
 - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :
 - 1). Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan ;
 - 2). tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau
 - 3). harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.
- (2). Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.
- (3). Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.

Pasal 41

- (1). Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
- (2). Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan.
- (3). Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator.
- (4). Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.
- (5). Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.

- (6). Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
- (7). Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
- (8). Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada Pembina.
- (9). Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

----- CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

----- Pasal 42 -----

- (1). Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.
- (2). Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-..... Undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
- (3). Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43

(1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina

(2) Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 14 dan Pasal 25 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut :

a. PEMBINA

-KETUA : Penghadap Tuan H.M. KHATIB atau dikenal juga sebagai Tuan Haji MUHAMAD KHATIB, tersebut

-ANGGOTA : Penghadap Tuan Haji KHOIRUL SOLEH, tersebut ;

-ANGGOTA : Penghadap Nyonya Hajjah SARTINI, tersebut ;

b. PENGURUS

-KETUA : Penghadap Nyonya Hajjah SALBIAH, tersebut ;

-SEKRETARIS : Penghadap Tuan NURUL HIDAYAT, Sarjana --- Agama, tersebut ;

-BENDAHARA UMUM : Penghadap Nyonya Hajjah DAMDAH, tersebut ;

-BENDAHARA : Penghadap Nona EKA SETIAWATI, tersebut ;

c. PENGAWAS

-Penghadap Tuan SUPIANTO, Sarjana Agama, tersebut ;

(3) Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang.

Pengurus Yayasan dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan --
kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan
atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang ---
dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang -----
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut -
dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan -----
dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan -
tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----

-Para penghadap saya, Notaris kenal.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Kabupaten Tangerang, pada hari dan
tanggal tersebut pada bagian awal kata ini, dengan dihadiri oleh :-----

-Nona **PUTI ADISSA IZAFI**, lahir di Solok, pada tanggal duapuluh empat Agustus -
seribu sembilanratus sembilanpuluh lima (24-08-1995), Pegawai Notaris, -----
bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Jalan Rotan 1 nomor 1 E, Rukun -----
Tetangga 003, Rukun Warga 017, Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3603286408950002, Warga Negara Indonesia, dan ;-----

-Tuan **ABDUL HARI8**, lahir di Jakarta, pada tanggal duapuluh enam Agustus -----
seribu sembilanratus tujuh puluh dua (26-08-1972), Pegawai Notaris, bertempat ---
tinggal di Kota Tangerang Selatan, Jalan Wijaya Kusuma II Blok N-192 MABAD ---
55, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 011, Kelurahan/Desa Rempoa, Kecamatan
Ciputat Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3674052608720004, Warga Negara Indonesia ;-----

-sebagai saksi-saksi.-----

- Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan -----
saksi-saksi, maka seketika itu juga para penghadap, para saksi dan saya, Notaris
menanda-tanganinya.....
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan ;.....
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.....
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.....

Notaris di Tangerang

20 Juni 2016



ARNISAH VONNA, S.H., M.Kn.